



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 450 - 11 - Kep - 2019

TENTANG

KEPENGURUSAN MDA SYUHADA" JORONG V KAMPUANG NAGARI KAMANG HILIA

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendidikan anak-anak usia sekolah terutama dalam bidang keagamaan, maka perlu diadakan wadah belajar berupa Madrasah Diniyah Awaliyah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2007 Nomor 12);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Mengukuhkan Kepengurusan MDA Syuhada' Jorong V Kampuang Nagari Kamang Hilia Kecamatan Kamang Magek sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Masa jabatan kepengurusan MDA ini selama 3 (tiga) Tahun sejak Surat Keputusan ini dikeluarkan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap dikeluarkannya Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kamang Hilia
Pada tanggal : 29 Januari 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA

KHUDRI ELHAMI,S.Pt

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Agamdi Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bapak Kepala KUA Kec. Kamang Magek di Kamang Hilia



Lampiran Keputusan Walinagari Kamang Hilia
Tentang Pengurusan MDA Syuhada Jorong V
Kampuang
Nomor : 450 -11 - Kep - 2019
Tanggal : 29 Januari 2019

**SUSUNAN KEPENGURUSAN MDA SYUHADA' JORONG V KAMPUANG
NAGARI KAMANG HILIA**

PELINDUNG	:	Wali Jorong V Kampuang
PENASEHAT	:	Tuo Kampuang
KETUA	:	Azwir Dt. Rajo Batuah
SEKRETARIS	:	Rahim Hayadi
BENDAHARA	:	Ridda Neti
<u>Seksi -Seksi</u>		
Seksi Dana	:	Z. St Batuah
	:	D. Basa Sambilan
Seksi Pembangunan	:	A.M St Malako
	:	Betri Wijaya St. Malano
Seksi Dakwah	:	B. St Mangkuto
	:	

